BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Tobelo, 26 Juli 2024

Nomor : 083/PM.01.02/K.MU-03/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024**

Kepada :
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Halmahera Utara
di -
Tempat

A. DASARHUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan
7. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

B. IMBAUAN

Bahwa untuk memaksimalkan fungsi pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 agar menghasilkan Data Pemilih yang valid dan berkualitas di Kabupaten Halmahera Utara, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengimbau kepada Panwaslu Kecamatan, sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan melekat sejak awal hingga berakhirnya masa Coklit;
2. 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Coklit berakhir, Pengawas Pemilu Kecamatan serta Kelurahan/Desa melakukan pengawasan langsung di wilayah kerja terhadap potensi pelanggaran ketentuan Coklit;
3. Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa menyampaikan saran perbaikan kepada Pantarlih dan/atau PPS jika terdapat dugaan pelanggaran secara langsung atau melalui Panwascam;
4. Pengisian formulir alat kerja berdasarkan hasil pengawasan untuk dilaporkan secara berjenjang paling lambat setiap 1 (satu) minggu sekali;
5. Terhadap poin 3 (tiga) di atas, Panwaslu Kecamatan agar segera mengisi serta mengirimkan data Hasil Pengawasan Coklit sesuai Form **AKP mode A3.DP-3** ke Bawaslu Kab. Halmahera Utara, mengingat proses pencoklitkan yang dilakukan oleh Pantarlih telah selesai;
6. Bagi Panwaslu Kecamatan yang belum selesai mengisi atau mengirimkan data hasil pengawasan dimaksud, agar dapat menyelesaikan data tersebut di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara paling lambat tanggal **26 Juli 2024**.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA
KETUA

AHMAD IDRIS, SE

Tembusan Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara; dan
2. Arsip